

ADVOKASI PENANGANAN KORBAN TRAFFICKING PEREMPUAN DAN ANAK: Lesson Learnt dalam Advokasi Kebijakan di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur

M. Ulil Absor

Abstract

One of the major problems faced by Indonesian government is trafficking in women and children. Social policy is believed to be one of the best strategies in combating trafficking in women and children. This paper will examine the lesson learnt in advocating victims of children and women trafficking in Banyuwangi District since the district has successfully issued the local legislation number 1/2011 on combating trafficking in women and children. The local legislation regulates comprehensive direct services to the victims of trafficking covering social rehabilitation and reintegration. The advocacy was initiated by some non-government organizations by inviting participation of all stakeholders from government, police, mass organization, universities, mass media and trade union. Those stakeholders are then set as implementer of the local legislation due to the fact that combating trafficking need participation from all stakeholders. This model would be a role model to be replicated in other districts where the number of child and women trafficking is high.

Keywords: *Advocacy, social policy and trafficking*

A. Pendahuluan

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai angka-angka perdagangan manusia yang cukup tinggi. Data dari International Organization for Migration (IOM), salah satu lembaga internasional yang melakukan penanganan korban perdagangan manusia, melaporkan bahwa dari 208 korban perdangan perempuan dan anak yang ditangani pada tahun 2006, 17 orang diantaranya berasal

dari Kabupaten Banyuwangi.¹

Banyak faktor yang menyebabkan tingginya perdagangan manusia diantaranya adalah kemiskinan, budaya (seperti materialistis, peran perempuan dan anak dalam keluarga, perkawinan dini), kurangnya kesadaran akan migrasi yang aman, kurangnya pendidikan dan keterampilan, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta lemahnya penegakan hukum.² Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak korban perdagangan orang biasanya berasal dari keluarga yang secara sosial-ekonomi terbelakang atau menghadapi kesulitan ekonomi. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) kabupaten banyuwangi menunjukkan bahwa angka kemiskinan di banyuwangi pada tahun 2006 adalah 33.23 % atau sejumlah 157.347 keluarga miskin.³

Tingginya angka kemiskinan tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk bermigrasi dan bekerja baik di dalam maupun luar negeri. Data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa pada tahun 2006 jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang berasal dari Banyuwangi yang sedang bekerja di Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Hongkong, Saudi Arabia adalah sejumlah 5.273 orang dengan persentase 65 % perempuan dan 35 % laki-laki. Tingginya angka migrasi ini menjadikan masyarakat miskin Banyuwangi menjadi rentan untuk menjadi korban perdagangan manusia.⁴

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, jejaring pemerhati perdagangan perempuan dan anak di Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari Unsur LSM (Hotline Surabaya, Kupunya dan Peri Buana), serikat buruh (Serikat Buruh Migran Indonesia), dan perguruan tinggi melakukan advokasi. Advokasi tersebut berhasil mendorong pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi untuk menetapkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dan Perdagangan Orang Di Kabupaten Banyuwangi yang mengatur secara detail mekanisme penanganan KDRT dan *trafficking* di

¹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi, *Naskah Akademik Peraturan Daerah: Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Orang Di Kabupaten Banyuwangi*, (Banyuwangi: DPRD Banyuwangi, 2010), hlm. 51.

² International Labour Organization, *Combating Trafficking In Children For Labour Exploitation: A Resource Kit For Policy Makers And Practitioners*, (Geneva: ILO, 2008), hlm. 20-23. Lihat juga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi, *Naskah Akademik*, hlm. 53

³ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, *Angka Kemiskinan Di Kabupaten Banyuwangi*, (Banyuwangi: Bapeda Banyuwangi, 2008), Hlm.1-3.

⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyuwangi, *Naskah Akademik....*hlm. 45

tingkat kabupaten.

Pengalaman advokasi di kabupaten Banyuwangi tersebut menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi khususnya terkait pembelajaran dari advokasi kebijakan tersebut mengingat tidak semua kabupaten mempunyai perda khusus tentang penanganan trafficking yang menjadi payung hukum dalam penanganan trafficking di tingkat kabupaten. Tulisan ini akan mengkaji konsep advokasi dalam penanganan perdagangan perempuan dan anak, proses inisiasi, implementasi kebijakan, dampak dan lesson learnt dalam pelaksanaan advokasi.

B. Advokasi, Kebijakan Sosial dan Perdagangan Manusia

1. Advokasi dan Kebijakan Sosial

Advokasi sering dianggap sebagai salah satu strategi yang ampuh untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Ada banyak definisi advokasi dan sering sekali definisi tersebut mempunyai arti yang berbeda tergantung perspektif yang digunakan. Advokasi bagi pengacara misalnya adalah mewakili individu atau sekelompok orang untuk beracara di pengadilan.⁵ Ezell mendefinisikan advokasi sebagai “Purposeful activities social workers undertake to change policies, practices, and condition on behalf of individuals or groups” (serangkaian kegiatan yang terencana untuk mengubah kebijakan, praktek dan kondisi yang menindas yang dilakukan oleh pekerja sosial⁶ mewakili individu atau sekelompok orang.⁷ Hal senada diungkapkan oleh Mansur Fakhri bahwa advokasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan public secara bertahap maju.⁸

⁵ Bateman, *Advocacy Skills: A Handbook For Human Service Professionals*, (Burlington: Ashgate Publishing Company, 1995), hlm. 5.

⁶ Profesi pekerja sosial di Indonesia belum begitu banyak dikenal meskipun dalam prakteknya aktivitas pekerjaan sosial sangat populer khususnya dalam setting pekerjaan di LSM/NGO. Masyarakat Indonesia sering mengenal profesi pekerja sosial yang bekerja di LSM sebagai aktivis dan pendamping masyarakat. Aktivis, dan pendamping masyarakat adalah salah satu peran-peran yang bisa dilakukan oleh pekerja sosial karena secara umum pekerja sosial didefinisikan sebagai orang yang melakukan proses pertolongan terhadap individu, kelompok atau masyarakat dengan cara-cara yang profesional untuk meningkatkan atau memulihkan kapasitas keberfungsian sosial dan menciptakan kondisi sosial sesuai dengan yang diharapkan. Lihat Zastrow, *The Practice of Social Work*, (London: Brooks/Cole Publishing Company, 1999), hlm. 5

⁷ Freddolino et.al, *The Practice of social work A Differential Model Of Advocacy In Social Work Practice, In Families And Society*, in *The Journal Of Contemporary Social Services*: Jan-March: 85, 2004, hlm. 119.

⁸ Fakhri dkk, *Mengubah Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Insist Press, 2007), hlm. viii.

Freddolino mengutip Kirst-Ashman dan Hull (2002) tujuan advokasi adalah memperjuangkan hak individu, kelompok atau masyarakat, melindungi dari segala macam bentuk penindasan (eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, marginalisasi), menyelesaikan hambatan birokratis dalam pemberian layanan social, dan memfasilitasi tersedianya akses terhadap sumberdaya, layanan dan peluang-peluang lain yang ada.⁹

Untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan yang terorganisir dan terencana melalui serangkaian kegiatan adalah sebuah keniscayaan. Mansur Fakih dkk (2007) menjelaskan strategi advokasi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan diatas adalah¹⁰:

1. Melancarkan tekanan seperti unjuk rasa, boikot, mogok, aksi massa, demonstrasi dll
2. Mempengaruhi pendapat umum seperti kampanye, jajak pendapat, siaran/ Pernyataan
3. Mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan seperti lobbis, negosiasi, mediasi dan kolaborasi
4. Melakukan pembelaan seperti class action dan legal standing
5. Mengajukan konsep tanding seperti seminar, legal drafting, counter draf dan judicial review

Disamping strategi diatas, Velasko (2003) menambahkan strategi advokasi dapat juga dilakukan melalui membangun jejaring dan koalisi, penelitian dan analisa kebijakan, pendidikan politik dan peningkatan kesadaran.¹¹

Ada 3 lini/fokus advokasi yang perlu diperhatikan agar tujuan advokasi dapat berjalan dengan lancar yaitu :¹²

1. Lini legislative/isi (content of law), yaitu penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, peraturan-peraturan dan keputusan pemerintah. Lini ini bertujuan untuk mendorong terciptanya payung hukum
2. Lini eksekutif/struktur/tata laksana (structure of law), yaitu perangkat pelaksana dari isi hokum yang berlaku.

⁹ Freddolino et.al, *A Differential Model*....hlm. 120.

¹⁰ Fakih dkk, *Mengubah Kebijakan*...hlm.15. lihat juga Ronodirjo, Ronny F & Ahmad Syahid, *Panduan Pelatihan Advokasi Berbasis Komunikasi Persuasif*, Jakarta: UNICEF, TT, hlm. 40.

¹¹ Caagusan (ed), *Handbook On Advocacy Strategy And Techniques Development*, (Manila: Institute For Popular Democracy, 2003), hlm. 3.

¹² Fakih dkk, *Mengubah Kebijakan*...hlm.45. lihat juga Ronodirjo, Ronny F & Ahmad Syahid, *Panduan Pelatihan Advokasi*.... hlm. 38.

3. Lini mobilisasi sosial masyarakat/budaya hukum (culture of law), yaitu persepsi, pemahaman, sikap penerimaan kedua focus diatas. Lini ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan produk hukum.

Dari penjelasan tersebut tampak bahwasanya salah satu hasil dari advokasi adalah kebijakan sosial.¹³ Menurut Suharto (2007), kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya.¹⁴ Secara garis besar, Midgley mengklasifikasi kebijakan sosial dalam tiga kategori, yakni 1) perundang-undangan, 2) program pelayanan sosial dan 3) sistem perpajakan.¹⁵

2. Perdagangan Manusia dan Kebijakan Sosial

Perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.¹⁶

Berdasarkan definisi tersebut, perdagangan manusia harus memenuhi 3 unsur yaitu:

- a. Proses/aktivitas, yaitu terdiri dari tindakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan dan penerimaan oleh pihak ketiga.

¹³ Pada dasarnya kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik. Satu hal yang menjadikan berbeda diantara keduanya adalah sasaran kebijakannya, kalau kebijakan publik sasarannya adalah masyarakat umum, tanpa kategori, sehingga siapapun dapat mengakses layanan publik, seperti transportasi, sarana air bersih, dan rekreasi. Sedangkan kebijakan sosial sasarannya adalah mereka yang termasuk dalam kategori PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Adapun layanan yang diberikan seperti bantuan sosial, jaminan sosial atau asuransi sosial. Prinsipnya, kebijakan publik lebih umum dibandingkan dengan kebijakan sosial. Kebijakan sosial menjadi bagian dari kebijakan publik. Lihat Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Jakarta: Alfabeta, 2008), hlm. 15

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 5

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 20

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- b. Cara, yaitu terdiri dari unsur penggunaan kekerasan, penipuan, penculikan, penjeratan utang dan memberi bayaran atau manfaat. Namun terkait dengan anak, unsur kedua ini tidak harus terpenuhi karena anak dianggap belum dewasa dan belum dapat melakukan perbuatan hukum. Peristiwa perdagangan anak merupakan proses yang menjadikan anak sebagai korban meskipun kegiatan tersebut atas persetujuan anak. Dalam hal ini persetujuan anak sebagai salah satu unsur perdagangan tidak relevan walaupun tidak digunakan cara pemaksaan, penculikan, kekuatan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan. Persetujuan dari anak tidak dianggap sebagai persyaratan karena anak termasuk dalam kategori rentan dan berada dalam penguasaan orang lain
- c. Tujuan, yaitu untuk tujuan eksploitasi.¹⁷

Untuk mengatasi perdagangan orang, salah satu pendekatan yang digunakan oleh pemerintah adalah pendekatan kebijakan sosial. Pemerintah sudah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk menangani perdagangan orang. Peraturan perundang-undangan tersebut bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu peraturan yang secara tidak langsung mengatur tentang penanganan perdagangan orang dan peraturan yang secara langsung mengatur penanganan perdagangan orang. Secara tidak langsung mengatur penanganan perdagangan orang artinya peraturan atau kebijakan tersebut bersifat luas dengan mengatur banyak hal didalamnya termasuk tentang perdagangan orang sedangkan secara langsung artinya materi kebijakan tersebut secara spesifik mengatur tentang trafficking atau perdagangan orang.¹⁸

Adapun peraturan-perundang undangan yang secara tidak langsung mengatur tentang perdagangan orang diantaranya adalah:

1. UU No. 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 mengenai tindakan segera untuk penghapusan BPTA (Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak). Undang-undang ini menatur bahwa salah satu bentuk pekerjaan terburuk yang harus dihapuskan adalah perdagangan anak. Bahkan kategori

¹⁷ International Labour Organization, *Combating Trafficking...* hlm. 12

¹⁸ Noorkamilah & M. Ulil Absor, *Penanganan Korban Perdagangan Orang: Analisa Kebijakan Pelaksanaan Perundang-Undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Yogyakarta*, (Yogyakarta: Laporan Penelitian tidak diterbitkan, 2010), hlm. 33

perdagangan anak dikelompokkan sebagai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang absolut, yaitu perdagangan anak dilarang secara mutlak dalam bentuk apapun.¹⁹ Secara umum, Undang-undang ini hanya mengatur korban yang masih berumur anak.

2. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2001 tentang pembentukan Komite Aksi Nasional (KAN) penanganan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Keputusan presiden ini adalah penjelasan dari undang-undang no 1 tahun 2000 tentang ratifikasi konvensi ILO no 182. Komite ini adalah pelaksana teknis upaya-upaya penanganan pekerjaan terburuk untuk anak khususnya perdagangan anak sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang bersifat absolut. Namun Komite yang dibentuk ini hanya mempunyai mandate untuk melakukan penanganan untuk korban perdagangan anak. Korban dewasa belum menjadi perhatian dari komite ini.
3. Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Keputusan Presiden ini adalah Rencana Kerja dari Komite Aksi Nasional BPTA yang sudah terbentuk. Rencana aksi tersebut menjadi acuan dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak termasuk korban perdagangan anak yang akan dilaksanakan selama 20 tahun yang dimulai tahun 2002 sampai 2023.
4. Keputusan Presiden No 87 tahun 2000 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak (ESKA). RAN ini adalah acuan dalam melakukan penanganan terhadap ESKA di Indonesia. ESKA dan korban perdagangan anak sering dianggap sama dengan argument bahwasanya tujuan dari dijualnya anak adalah untuk dieksploitasi secara seksual. Namun beberapa lembaga, membedakan antara ESKA dan korban perdagangan anak seperti International Labour Organization (ILO) dengan argumen bahwa salah satu unsur perdagangan anak yaitu perpindahan anak tidak terjadi pada ESKA. Perdagangan anak ditetapkan dengan harus terpenuhinya minimal dua unsur dari tiga unsur yaitu unsur proses yaitu rekrutmen dan pemindahan dan unsur tujuan yaitu untuk tujuan eksploitasi khususnya eksploitasi seksual.

¹⁹ Pasal 3 Konvensi ILO 182 mengenai tindakan segera untuk penghapusan BPTA (Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak)

Jadi ESKA lebih luas dari perdagangan anak kalau dilihat dari unsur tujuan tersebut tetapi ESKA juga melingkupi korban perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual.²⁰

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban penculikan dan anak yang diperdagangkan. Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitas oleh pemerintah dan masyarakat.²¹

Adapun peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur tentang penanganan perdagangan orang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak.
2. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perpres ini adalah penjelasan dari UU No 21 Tahun 2007 tersebut diatas yang mengamanatkan untuk membentuk Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas baik di tingkat nasional maupun ditingkat propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, terutama dalam rangka koordinasi, kemitraan dan kerjasama antar berbagai kementerian/lembaga dengan LSM, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Akademisi/Pakar Perguruan Tinggi dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan eksploitasi seksual anak (ESA) 2009-2014.

²⁰ International Labour Organization, *Panduan Tentang Pelaksanaan Pemantauan Dan Pelaporan Oenerima Manfaat Langsung*, (Jakarta: ILO Jakarta Office, 2008), hlm. 11-13

²¹ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Inisiasi Peraturan Daerah Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak di Kabupaten Banyuwangi

Meskipun peraturan perundang-undangan tentang penanganan perdagangan manusia sudah banyak, namun ketiadaan peraturan yang spesifik yang menjadi payung hukum pelaksanaan peraturan tersebut di tingkat lokal (kabupaten) menjadikan pelaksanaan perundang-undangan tersebut jauh dari harapan.²² Berdasarkan kondisi ini, dengan dukungan International Labour Organization (ILO) melalui Program Internasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (International Program On The Elimination of Child Labour/IPEC), salah satu LSM yang focus terhadap masalah perdagangan perempuan dan anak, Yayasan Hotline Surabaya,²³ pada tahun 2005 menginisiasi advokasi peraturan daerah di kabupaten Banyuwangi yang dapat dijadikan payung hukum penanganan perdagangan perempuan dan anak di tingkat kabupaten.

Disamping itu, perda tersebut juga menjadi kebutuhan untuk mensinergikan layanan karena di tingkat layanan penanganan, banyak pihak yang bisa berperan khususnya dari unsur pemerintah seperti Dinas Sosial, Kepolisian, Rumah Sakit, Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan dan Dinas catatan Sipil, namun ketika tidak ada peraturan yang mengatur mekanisme kerja dinas-dinas tersebut, maka penanganan masalah perdagangan orang tidak akan maksimal,²⁴ apalagi apalagi kebutuhan korban sangat beragam yang tidak akan bisa ditangani oleh satu lembaga saja seperti kebutuhan mendapatkan advokasi hukum, konseling, layanan kesehatan, pemulangan dan reintegrasi social.

Inisiasi perda tersebut diawali dengan memetakan masalah perdagangan perempuan dan anak melalui workshop stakeholder dari unsur pemerintah, LSM, serikat pekerja, media, perguruan tinggi dll. Workshop ini juga bertujuan untuk membangun jejaring/forum multi

²² Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi, *Naskah Akademik Peraturan Daerah: Perlindungan Perempuan...* hlm. 5.

²³ Yayasan Hotline Surabaya adalah lembaga yang bergerak di bidang kesehatan terutama kesehatan reproduksi dan HIV& AIDS dan hak asasi manusia sejak tahun 1989 hingga sekarang. Kelompok yang dilayani kebanyakan adalah kelompok marginal terutama pekerja seks dan perempuan dengan penghasilan rendah. Dalam melakukan pelayanan tersebut Yayasan Hotline Surabaya menggunakan berbagai metode seperti outreach, pendidik sebaya, community organizer dan teater sebagai metode terapi, pendidikan dan advokasi public (Tentang Yayasan Hotline Surabaya, <http://hotlinesurabaya.blogspot.com/2009/08/tentang-yayasan-hotline-surabaya.html>, diakses tanggal 30 November 2012 jam 15.00)

²⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi, *Naskah Akademik Peraturan Daerah: Perlindungan Perempuan...* hlm. 6

stakeholder yang selanjutnya diberi nama “Forum Penanggulangan Trafficking Perempuan Dan Anak (FPTPA) yang berfungsi sebagai wadah untuk berbagi masalah dan melakukan aksi bersama dalam penanggulangan *trafficking*. Forum ini melibatkan semua stakeholder dari berbagai unsur seperti Dinas Sosial, Kepolisian, Dinas Tenaga kerja, Kantor PP&KB, Dinas Pendidikan, Bappeda Kabupaten Banyuwangi, Dinas Kesehatan, Serikat Buruh Migran Indonesia Cabang Banyuwangi, Lembaga Swadaya Masyarakat (Peri Buana Banyuwangi, LSK Kupunya, Hotline Surabaya), Organisasi Massa, Media, Perguruan Tinggi dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.²⁵ Disamping melakukan layanan langsung yang berupa pendampingan kepada korban, forum ini berfungsi sebagai wadah untuk mengadvokasi dan mendorong Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang akan menjadi payung hukum bagi terciptanya dukungan sarana, sumber daya manusia dan dana bagi program-program pendampingan korban kekerasan di Kabupaten Banyuwangi.²⁶

Untuk memaksimalkan peran dan fungsi forum stakeholder tersebut, Forum ini berhasil memformalkan wadah ini melalui SK Bupati Nomor 188/809/KEP/429.012/2006 (12 Desember 2006) dan diperbarui pada tanggal 6 Agustus 2009 dengan SK Bupati Nomor 188/790/KEP/429.011/2009. Berdasarkan SK Bupati tersebut, forum tersebut diganti namanya menjadi Komite Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) Kabupaten Banyuwangi. Dalam SK tersebut KPPA mempunyai 4 Pokja dan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu).²⁷

Sebagai lembaga wadah stakeholder yang melakukan upaya penanggulangan KDRT dan *trafficking*, lembaga ini memberikan kontribusi positif. Hal ini terlihat dari jumlah kasus yang ditangani dalam tiga tahun yaitu 49 kasus KDRT, *trafficking*, dan perkosaan. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang masuk pada Unit PPA Polres Banyuwangi, korban yang mendapat pendampingan baru sejumlah 13,2%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja KPPA belum maksimal yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah keterbatasan sarana, dana dan tenaga. Meskipun diformalkan melalui SK Bupati, KPPA belum mempunyai anggaran tetap sehingga kebutuhan untuk melakukan pendampingan korban KDRT dan *trafficking* perlu

²⁵ Wawancara dengan Farida Hanum, Pengurus Sekretariat P2TP2A Kabupaten Banyuwangi jam 11.00, tanggal 20 Juni 2012

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Yayasan Hotline Surabaya, *Laporan Termin keempat: September-Desember*, Banyuwangi: Laporan kegiatan tidak dipublikasikan, 2009), hlm. 7.

ditingkatkan melalui advokasi perda yang dapat dijadikan payung hukum dalam program-program perlindungan bagi korban *trafficking* di Kabupaten Banyuwangi. Perda tersebut disamping menjadi payung hukum juga diharapkan menjawab tantangan keterbatasan tenaga, dana dan sarana.²⁸

Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi advokasi yang dilakukan oleh KPPA adalah workshop, diskusi publik, negosiasi maupun lobi-lobi:

- a. Workshop perancangan naskah akademik dan raperda penanganan korban trafficking perempuan dan anak. Hasil dari workshop tersebut adalah adanya komitmen dari pemangku kepentingan (pemerintah, perwakilan anggota DPRD, Perguruan Tinggi, Media dan LSM) untuk mendesak dibuatnya Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang melalui hak inisiatif dan membentuk tim perumus Naskah akademik dan Raperda.
- b. Pertemuan rutin tim perumus untuk mempersiapkan draf naskah akademik dan Raperda.
- c. Membangun komitmen melalui lobi anggota Badan legislasi DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk menyiapkan konsep negosiasi dengan jajaran Ketua DPR Kabupaten Banyuwangi.
- d. Diskusi Publik Draft Naskah Akademik dan Raperda Perlindungan Perempuan dan anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang di Banyuwangi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dan dimaksudkan agar masyarakat mengetahui situasi persoalan perdagangan perempuan dan anak; publikasi Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) sebagai lembaga yang memberi layanan pada korban kekerasan dan perdagangan orang di Banyuwangi; mendapatkan masukan pendapat masyarakat atas prakarsa pembuatan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang di Banyuwangi.
- e. Dengar Pendapat dengan DPR
Draf hasil penyempurnaan tim perumus diserahkan pada Badan Legislasi DPR sebagai salah satu dokumen mengajukan Raperda Inisiatif. Penyerahan ini dilakukan dalam kegiatan dengar pendapat aliansi anggota KPPA dan tim perumus dengan DPR Kabupaten Banyuwangi. Dengar pendapat kedua dilakukan setelah mengikuti

²⁸ *Ibid*, hlm. 8.

sidang paripurna pembahasan usulan Raperda Inisiatif untuk memberikan dukungan pada Badan Legislasi dalam melakukan negosiasi dengan anggota DPR lainnya.²⁹

Rangkaian kegiatan tersebut akhirnya berhasil mendesak untuk dikeluarkannya Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dan Perdagangan Orang di Kabupaten Banyuwangi yang mengatur detail mekanisme penanganan KDRT dan *trafficking* di tingkat kabupaten. Dalam Perda tersebut diamanatkan kepada FPTPA/KPPA untuk melaksanakan perda tersebut agar linear dengan produk perundang-undangan di tingkat nasional. FPTPA/KPPA kemudian dirubah namanya menjadi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).³⁰

D. Implementasi

Pelaksanaan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dan Perdagangan Orang mempunyai 5 tujuan yaitu:³¹

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dan perdagangan orang terhadap perempuan dan anak;
- b. Melindungi perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang;
- c. Menindak pelaku kekerasan dan perdagangan orang terhadap perempuan dan anak;
- d. Memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang;
- e. Memulihkan kondisi fisik, psikis dan ekonomi perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, P2TP2A sebagai pelaksana perda, menggunakan 3 pendekatan yaitu: preventif, promotif, dan represif. Cara preventif lebih bersifat tindakan pencegahan agar tindak kekerasan yang menimbulkan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dihindari. Cara promotif lebih bersifat upaya sosialisasi

²⁹ Yayasan Hotline Surabaya, *Laporan Termin kelima: Januari-April*, Banyuwangi: Laporan kegiatan tidak dipublikasikan, 2010), hlm. 2-4.

³⁰ Wawancara dengan Farida Hanum, Pengurus Sekretariat P2TP2A Kabupaten Banyuwangi jam 11.00, tanggal 20 Juni 2012.

³¹ Pasal 3 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dan Perdagangan Orang di Kabupaten Banyuwangi.

atau pengenalan berbagai produk peraturan kepada masyarakat luas melalui bentuk kampanye, *talk show*, pemasangan pamflet, penyebaran buku saku Perda yang dimaksudkan untuk meminimalisir jumlah tindak kekerasan dan perdagangan orang terhadap perempuan dan anak. Sedangkan cara represif lebih bersifat tindakan penanggulangan atau penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.³²

Tiga pendekatan tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk program kegiatan yang meliputi:³³

- a. Penjangkauan korban yaitu mengeluarkan korban dari kondisi eksploitasi atau penindasan yang dialami. Kegiatan penjangkauan ini dilakukan oleh kepolisian dan lembaga swadaya masyarakat baik ke rumah korban maupun ke tempat korban eksploitasi seperti ke lokalisasi.
- b. Pelayanan medis yang berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban. Pelayanan ini dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis. Pelayanan ini adalah salah satu kebutuhan dasar para korban karena seringkali korban KDRT maupun *trafficking* mendapat perlakuan kasar baik secara fisik maupun seksual. Bahkan banyak korban *trafficking* yang menderita HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual karena tujuan utama *trafficking* adalah untuk bisnis prostitusi. Oleh karena itu, layanan medis adalah salah satu kebutuhan utama para korban. Layanan medis ini diberikan oleh anggota P2TP2A dari unsur kesehatan seperti dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas.
- c. Pelayanan medicolegal merupakan satu bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian dibidang hukum. Kegiatan ini adalah satu paket dengan kegiatan bantuan hukum untuk para korban.
- d. Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai bentuk ancaman dan intimidasi dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya. Pelayanan psikososial ini dilakukan oleh anggota P2TP2A dari unsur dinas sosial dan lembaga swadaya masyarakat.
- e. Pelayanan hukum adalah pelayanan untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan. KDRT dan *trafficking* adalah sebuah kejahatan yang membutuhkan pendekatan penegakan hukum

³² *Ibid.*, pasal 9.


³³ *Ibid.*, pasal 12

sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Layanan ini diberikan oleh anggota P2TP2A dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga swadaya masyarakat.

- f. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri. Layanan ini bertujuan untuk menjawab akar masalah KDRT dan *trafficking* yang didominasi oleh alasan ekonomi. Kemiskinan sering sekali memaksa korban menempuh resiko bekerja di luar negeri. Kemiskinan juga sering memaksa orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak. Penguatan ekonomi bertujuan untuk memberdayakan korban sehingga tidak tergantung dengan orang lain dan tidak menjadi korban *trafficking* lagi.
- g. Pelayanan rohani meliputi pemberian penjelasan tentang hak, kewajiban dan penguatan iman dan taqwa;
- h. Pelayanan yang berkelanjutan pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Sedangkan reintegrasi adalah proses penyatuan korban dengan keluarga, atau keluarga pengganti dan masyarakat yang didukung dengan pemberian bantuan pendidikan atau peningkatan keterampilan serta pendampingan. Program reintegrasi secara umum lebih dibutuhkan oleh korban *trafficking* karena seringkali korban *trafficking* khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual mendapatkan stigma dari masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari program reintegrasi adalah menyiapkan masyarakat termasuk orang tua untuk menerima korban dan menciptakan lingkungan yang dapat mencegah korban menjadi korban kembali. Resistensi dan stigma dari masyarakat sering sekali menjadi faktor penyebab korban menjadi korban kembali. Kegiatan reintegrasi ini dilakukan oleh P2TP2A dari dinas sosial dan organisasi sosial yang mempunyai perhatian terhadap isu *trafficking*.

Setiap korban tidak mendapatkan semua layanan tersebut, karena masing-masing korban mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dilakukan assesmen kebutuhan kepada korban. Berdasarkan hasil assesmen inilah, pendamping akan membuat perencanaan intervensi/layanan untuk korban berdasarkan kebutuhan yang ada. Alur berikut akan menggambarkan alur penanganan

korban:



Disamping itu, dari sifat dan jumlah layanan yang diberikan, tampak bahwasanya satu lembaga saja tidak akan cukup. Oleh karena itu jejaring stakeholder dalam P2TP2A adalah sebuah keniscayaan. Untuk menguatkan jejaring stakeholder tersebut dalam melakukan layanan tersebut diatas, Kepengurusan P2TP2A ditetapkan melalui keputusan Bupati dengan struktur sebagai berikut: pelindung, pengarah, ketua umum, sekretaris, bendahara, divisi medis, hukum, psikososial, ekonomi, sosial dan kesekretariatan. Kepengurusan mengakomodasi semua pemangku kepentingan yang dapat berperan di kabupaten Banyuwangi.³⁴ Pembiayaan dari pelaksanaan penanganan tersebut adalah APBD Kabupaten Bayuwangi.³⁵

Salah satu hal yang menarik dalam pelaksanaan perda tersebut adalah pelibatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Ada 3 PKBM di 3 Kecamatan yang dikenal sebagai sending area yaitu Kecamatan Licin, Wongsorejo dan Kalipuro. Ketiga PKBM tersebut menjadi garda

³⁴ Wawancara dengan Farida Hanum, Pengurus Sekretariat P2TP2A Kabupaten Banyuwangi jam 10.00, tanggal 12 Juli 2012

³⁵ Pasal 17 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dan Perdagangan Orang.

terdepan dalam melakukan kegiatan pencegahan sekaligus penanganan kasus. Diantara kegiatan yang dilakuakn oleh PKBM tersebut adalah pelatihan keterampilan untuk anak yang putus sekolah, kejar paket B, sosialisasi trafficking dan pendampingan kasus.³⁶

E. Dampak dan Tantangan

1. Dampak Langsung Terhadap Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari P2TP2A yaitu korban *trafficking* (strategi penanganan) dan kelompok rentan yang menjadi korban (strategi pencegahan). Layanan langsung yang diterima oleh korban secara otomatis berkontribusi dalam membantu pemulihan psikososial dan fisik serta keberfungsian sosial korban. Apalagi layanan yang diterima bersifat gratis karena korban adalah pemangku hak sedangkan negara adalah pemangku kewajiban. Ini artinya adalah pemberian pelayanan menjadi kewajiban negara sedangkan korban adalah pemangku hak yang berhak mendapatkan pelayanan dari negara. Kontribusi positif ini juga disebabkan oleh model intervensi yang dilakukan adalah model pelayanan yang integratif dan terpadu yang terdiri dari paket pelayanan untuk korban. Model ini berbeda ketika FPTPA belum terbentuk dimana layanan yang diterima korban tidak lengkap karena masing-masing lembaga berjalan sendiri-sendiri.³⁷

Disamping itu, dengan pelayanan yang terpadu, korban akan lebih cepat pulih dan berfungsi secara sosial. Pengalaman sebelum dilakukan pelayanan terpadu menunjukkan bahwa sumber stress juga berasal dari tidak sistematisnya layanan yang diberikan karena masing-masing lembaga melakukan assesmen sendiri-sendiri dan pertanyaan assesmen lembaga seringkali mirip sehingga ketika ketika pertanyaan diajukan berkali-kali ke korban akan mempengaruhi keadaan psikologis korban. Pelayanan terpadu akan menghindari persoalan ini karena assesmen hanya dilakukan satu kali dan hasil assesmen tersebut dibagi ke jejaring sehingga jejaring bisa melakukan assesmen lanjutan dengan tidak mengajukan pertanyaan yang serupa.³⁸

³⁶ Wawancara dengan Farida Hanum, Pengurus Sekretariat P2TP2A Kabupaten Banyuwangi jam 10.00, tanggal 12 Juli 2012.

³⁷ Wawancara dengan Muqorimah, Pengurus Sekretariat P2TP2A Kabupaten Banyuwangi jam 10.00, tanggal 15 Juli 2012.

³⁸ *Ibid.*

Manfaat program juga dirasakan oleh kelompok rentan khususnya keluarga miskin melalui kegiatan-kegiatan pencegahan seperti sosialisasi peningkatan kesadaran tentang bagaimana migrasi aman dan penataan administrasi kepengurusan bekerja ke luar negeri. banyak sekali kasus perdagangan orang terjadi karena berasal dari kurang sadarnya masyarakat tentang migrasi yang aman. Pemahaman tentang migrasi yang aman selanjutnya dapat mencegah mereka menjadi korban *trafficking*.³⁹

2. Dampak Bagi Penguatan Kelembagaan/Institusi

Pada awal pembentukan FPTPA pada tahun 2005, salah satu tantangan yang dihadapi dalam melakukan penanganan *trafficking* adalah belum adanya payung hukum yang dapat dijadikan acuan. Oleh karena itu, disamping melakukan layanan langsung kepada korban (konseling, rumah aman, pemulihan kesehatan), FPTPA fokus melakukan advokasi kebijakan. Ada tiga fokus dan level advokasi yang dilakukan yang meliputi *content of law* (isi), *structure of law* (pelaksana) dan *culture of law* (budaya).

Ditingkat *content of law*, FPTPA mengadvokasi adanya perda yang menjadi payung hukum di tingkat kabupaten. Setelah melakukan perjuangan yang cukup lama yang dimulai tahun 2005, FPTPA berhasil mendorong keluarnya Perda No 1 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang. Setelah ada payung hukum dalam bentuk perda, fokus advokasi selanjutnya adalah *structure of law* yaitu lembaga atau institusi yang akan menjadi pelaksana peraturan daerah tersebut. Advokasi di tingkat ini selanjutnya berhasil menetapkan pelaksana perda dengan merubah konsep FPTPA/KPPA menjadi P2TP2A yang selanjutnya menjadi wadah stakeholder trafficking dalam melakukan kegiatan penanganan yang ditetapkan berdasarkan sk bupati. Di tingkat *culture of law*, P2TP2A berhasil merumuskan salah satu pendekatan pelayanan yaitu pendekatan promotif untuk menjadikan budaya hukum sebagai budaya masyarakat.⁴⁰

P2TP2A sebagai forum stakeholder berperan sangat strategis dalam menghilangkan egosektoral lembaga-lembaga negara. Egosektoral adalah salah satu hambatan utama dalam pelayanan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Yayasan Hotline Surabaya, *Laporan Termin kelima: Januari-April*, Banyuwangi: Laporan kegiatan tidak dipublikasikan, 2010), hlm. 6-7

publik. Ego sektoral sering sekali menghambat lembaga-lembaga negara untuk selalu berkoordinasi dan bersinergi program untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya payung hukum ini menjadikan mekanisme kerja masing-masing lembaga menjadi lebih sistematis dan terkoordinasi.⁴¹

Adapun tantangan utama yang dihadapi oleh P2TP2A adalah:⁴²

1. Pengurus P2TP2A dari unsur pemerintah ditetapkan berdasarkan jabatan sehingga ketika terjadi pergantian pejabat, sering sekali menjadi tantangan tersendiri karena pergantian tersebut menyebabkan informasi terputus dan pengurus baru membutuhkan adaptasi dalam kegiatan-kegiatan P2TP2A. Selama periode tahun 2008-2009, Ketua P2TP2A sudah berganti 4 kali. Pergantian ini adalah potret dari seringnya pergantian pejabat di Kabupaten Banyuwangi.
2. Sebelum KPPA dirubah menjadi P2TP2A, forum tersebut tidak mempunyai sekretariat sehingga mengganggu pelayanan. Laporan kasus biasanya disampaikan ke perorangan anggota forum. Ketiadaan sekretariat menghambat pelaksanaan prinsip layanan cepat.
3. Pergolakan politik terkait dengan persiapan Pemilu 2009 menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan advokasi kebijakan karena banyak anggota dewan yang sibuk menyiapkan kampanye, baik dengan partai sebelumnya atau berpindah ke partai lain.⁴³

F. *Lesson Learnt*

Ada beberapa pembelajaran menarik yang dapat diambil dari pengalaman FPTPA dalam melakukan layanan langsung (layanan untuk korban) maupun layanan tidak langsung (advokasi) di kabupaten Banyuwangi yang diantaranya adalah:

1. Workshop pemetaan masalah trafficking, identifikasi kebutuhan dan identifikasi stakeholder. Pembentukan FPTPA diawali dari workshop tersebut dimana melalui forum tersebut masalah KDRT dan trafficking adalah masalah bersama yang membutuhkan partisipasi dari semua pemangku kepentingan untuk mengatasinya. Setelah masalah bersama dan stakeholder yang bisa berperan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Wawancara dengan Farida Hanum, Pengurus Sekretariat P2TP2A Kabupaten Banyuwangi jam 10.00, tanggal 12 Juli 2012.

⁴³ *Ibid.*

diidentifikasi, dibentuklah forum stakeholder dengan nama Forum Penanganan Trafficking perempuan dan Anak (FPTPA) sebagai wadah untuk berbagi masalah, dan melakukan aksi bersama-sama untuk mengatasi masalah tersebut.

2. Pertemuan rutin sebuah forum stakeholder adalah sebuah keharusan. Pertemuan rutin disamping berfungsi untuk membangun kedekatan dengan sesama jejaring, pertemuan rutin ini juga berfungsi untuk mengevaluasi capaian dan tantangan dalam mencapai tujuan bersama. Pembelajaran dari keberhasilan dari FPTPA dalam melakukan advokasi dan layanan langsung sangat dipengaruhi oleh pertemuan rutin tersebut. FPTPA selalu melakukan pertemuan rutin dalam melaksanakan program kerja dan pertemuan rutin tersebut ditingkatkan ketika mendorong perda. Melalui pertemuan rutin itulah dibahas draf naskah akademik dan raperda serta strategi apa yang akan dilakukan untuk mendorong keluarnya perda tersebut.
3. Model penanganan trafficking menekankan pada partisipasi forum stakeholder/jejaring stakeholder sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Partisipasi stakeholder tersebut selanjutnya diatur secara sistematis dalam bentuk perda yang dijadikan payung hukum dan acuan sehingga pelayanan dapat dilakukan secara terpadu, holistik dan professional. Pelibatan forum adalah sebuah keharusan mengingat kompleksnya masalah trafficking.
4. Advokasi kebijakan sebaiknya dilakukan secara hierarkis yang diawali dengan content of law (kalau ditingkat kabupaten dapat berupa Peraturan daerah), struktur of law (lembaga yang akan melaksanakan perda tersebut) dan culture of law (komponen kegiatan yang mendorong masyarakat menjadikan hukum sebagai budaya). Pembelajaran dari FPTPA menunjukkan bahwa advokasi tersebut dilakukan secara berurutan. Disamping itu, dalam melakukan advokasi, strategi yang dilakukan adalah soft advokasi dengan lebih mengedepankan negosiasi, diplomasi dan lobby dibandingkan dengan hard advocacy melalui demonstrasi. Pendekatan soft advocacy tersebut telah berhasil dilakukan di Banyuwangi.
5. Melibatkan Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) dalam forum stakeholder. Pengalaman di Banyuwangi menunjukkan bahwa peran PKBM sangat besar dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penanganan trafficking.

G. Kesimpulan

Advokasi melalui negosiasi, lobi dan diplomasi di Kabupaten Banyuwangi berhasil mendorong pemerintah daerah dan DPRD menetapkan peraturan daerah yang menjadi payung hukum dalam penanganan korban perdagangan perempuan dan anak. Peraturan ini secara rinci mengatur pelaksanaan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai bagian dari upaya untuk mencegah dan menangani tingginya angka perdagangan perempuan dan anak di Kabupaten Banyuwangi. Beberapa pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman advokasi di Banyuwangi antara lain adalah pelibatan semua pemangku kepentingan dengan berangkat dari permasalahan bersama adalah sebuah keniscayaan. Partisipasi bukan hanya dalam mendorong pemerintah namun juga bersama-sama melakukan aksi nyata dalam penanganan korban perdagangan perempuan dan anak sesuai dengan kapasitas dan tupoksi masing-masing lembaga mengingat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan oleh korban. Pelibatan PKBM dalam jejaring multistakeholder berkontribusi positif dalam penanganan korban trafficking.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, *Angka Kemiskinan Di Kabupaten Banyuwangi*, Banyuwangi: Bapeda Banyuwangi, 2008
- Bateman Neil, *Advocacy Skills: A Handbook For Human Service Professionals*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 1995
- Caagusan Flor (ed), *Handbook On Advocacy Strategy And Techniques Development*, Manila: Institute For Popular Democracy, 2003
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi, *Naskah Akademik Peraturan Daerah: Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Orang Di Kabupaten Banyuwangi*, Banyuwangi: DPRD Banyuwangi, 2010
- Fakih dkk, *Mengubah Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Insist Press, 2007
- Freddolino et.al, *A Differential Model Of Advocacy In Social Work Practice, In Families And Society*, in *The Journal Of Contemporary Social Services*: Jan-March:85, 2004
- International Labour Organization, *Combating Trafficking In Children For Labour Exploitation: A Resource Kit For Policy Makers And Practitioners*, Geneva: ILO, 2008
- International Labour Organization, *Panduan Tentang Pelaksanaan Pemantauan Dan Pelaporan Oenerima Manfaat Langsung*, Jakarta: ILO Jakarta Office, 2008
- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak
- Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2001 tentang pembentukan Komite Aksi Nasional (KAN) penanganan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
- Konvensi ILO 182 mengenai tindakan segera untuk penghapusan BPTA (Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak)
- Noorkamilah & M. Ulil Absor, *Penanganan Korban Perdagangan Orang: Analisa Kebijakan Pelaksanaan Perundang-Undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Yogyakarta*, Yogyakarta: Laporan Penelitian tidak diterbitkan, 2010
- Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dan Perdagangan Orang di

- Kabupaten Banyuwangi
Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Ronodirjo, Ronny F & Ahmad Syahid, *Panduan Pelatihan Advokasi Berbasis Komunikasi Persuasif*, Jakarta: UNICEF, TT
- Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Jakarta: Alfabeta, 2008
- Tentang Yayasan Hotline Surabaya, <http://hotlinesurabaya.blogspot.com/2009/08/tentang-yayasan-hotline-surabaya.html>, diakses tanggal 30 November 2012 jam 15.00
- Undang-Undang no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Yayasan Hotline Surabaya, *Laporan Termin keempat: September-Desember*, Banyuwangi: Laporan kegiatan tidak dipublikasikan, 2009
- Yayasan Hotline Surabaya, *Laporan Termin kelima: Januari-April*, Banyuwangi: Laporan kegiatan tidak dipublikasikan, 2010
- Wawancara dengan Farida Hanum, Pengurus Sekretariat P2TP2A Kabupaten Banyuwangi jam 11.00, tanggal 20 Juni 2012
- Wawancara dengan Farida Hanum, Pengurus Sekretariat P2TP2A Kabupaten Banyuwangi jam 10.00, tanggal 12 Juli 2012
- Wawancara dengan Muqorimah, Pengurus Sekretariat P2TP2A Kabupaten Banyuwangi jam 10.00, tanggal 15 Juli 2012
- Zastrow. Charles, *The Practice Of Social Work*, London: Brooks/Cole Publishing Company, 1999

M. Ulil Absar, Dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial.